TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ATAS RISIKO PEMBIAYAAN MACET DI KJKS BMT AL-FATH PATI

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

AHYA FARIDATUN ULFA NIM 122311021

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. :NaskahSkripsi

a.n. Sdra. Ahya Faridatun Ulfa

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalmu'alaikumWr. Wh.

Setelah melalui proses pembimbingan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama

: Ahya Faridatun Ulfa

NIM

: 122311021

Jurusan

: Muamalah

Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan

Tanggung Jawab kepada Pegawai atas Risiko

Pembiayaan Macet di KJKS BMT Al-Fath Pati.

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 30 November 2016

Pembimbing I

Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag

NIP.19630801 199203 1 001

Dr. Mahsun, M.Ag

Pembimbing N

NIP.19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Ahya Faridatun Ulfa

NIM

: 122311021

Jurusan

: Muamalah

Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab

kepada Pegawai atas Risiko Pembiayaan Macet di KJKS BMT

Al-Fath Pati.

Telah dimunagosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai svarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang

Semarang 27) Desember 2016

ekretaris Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Imron

NIP. 19690709 199703 1 001

chmadi, M. Ag.

P. 19660518 199403 1 002

enguji II

Penguji I

Drs. H. Sahidin, M. Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag NIP.19630801 199203 1 001

Drs. H.Mohamad Solek, M.A. NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP.19671113 200501 1 001

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

(QS. Al-Hasyr:18)

PERSEMBAHAN

- 🖶 🛮 Almamater dan Penggelola Jurusan Muamalah U1N Walisongo Semarang
- Ayahanda Suwarto dan Ibu**nda** Atun tercinta, yang telah memberikan doa dan mencurahkan kasih dan sayangnya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak-kakakku Ahmad Zarkoni dan Siti Nur Halimah tersayang yang selalu memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
- 🖶 🛮 Moh. Asyar terima kasih atas semangatnya selama ini.
- Sahabat-sahabatku Monica shista, Denny Alfiana, Siti Hana Kholisoh, Atika Yuliani, Zaenal Abidin, Badrul Munir, dan Adi Setiya, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
- Segenap teman-teman di "Kost Muslimah Tanjungsari" dan teman-teman Muamalah 2012 tercinta yang telah memberi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini.
- Tim KKN posko 05 yang ke-66 Desa Jetak Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten

 Pati terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

KJKS BMT Al-Fath merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang berkembang di Pati. Dalam pelaksanaan pembiayaan, terjadi pembiayaan macet yang dilakukan oleh anggota yang berdampak kepada pegawai yaitu tanggungan risikonya dilimpahkan kepada pegawai. Karena setelah ditelusuri awal mulanya pembiayaan yang dilakukan anggota tidak sesuai prosedur. Jika pembiayaan tersebut prosesnya sesuai prosedur, maka risikonya akan ditanggung oleh manajemen BMT. Dari adanya masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti apakah pengalihan tanggung jawab atas risiko pembiayaan macet kepada pegawai di KJKS BMT Al-Fath sesuai hukum Islam atau tidak.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang telah diselidiki. Adapun jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif vaitu menggambarkan dan menguraikan datadata yang terkumpul dengan cara wawancara dan dokumentasi dari lembaga tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus BMT beserta stafstafnya. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, pengalihan tanggung jawab ini dilimpahkan kepada pegawai karena sebagai sanksi atas keteledorannya dalam memilih anggota dan juga sudah ketentuan dari BMT Al-Fath bahwa jika ada penyelewengan atau melanggar prosedur dalam pembiayaan dan itu mengalami kemacetan, maka pegawai harus siap menerima risiko yaitu melunaskan pinjaman dengan segera. Kebijakan pengalihan tanggung jawab ini dikeluarkan oleh pihak manajemen supaya pegawai lebih berhati-hati dalam memilih anggota.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kebijakan pengalihan tanggung jawab atas risiko yang dilimpahkan kepada pegawai di KJKS BMT Al-Fath tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena menurut penulis, praktek pengalihan tanggung jawab ini tidak sesuai dengan syarat akad tanggungan (dhaman) yaitu tanggungannya dilaksanakan atas dasar unsur paksaan.

Kata kunci: Hukum Islam, Pengalihan Tanggung Jawab, Akad Dhaman.

KATA PENGANTAR



Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok panutan yang sempurna, dengan kerendahan hati dan kemuliaan akhlaqnya. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawa ke dunia. Amiin.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEGAWAI ATAS RISIKO PEMBIAYAAN MACET DI KJKS BMT AL-FATH PATI.

Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor munculnya kebijakan penanggungan risiko terhadap pegawai dan bagaimana hukum Islam mengenai kebijakan penanggungan risiko terhadap pegawai.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini:

- Yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- Bapak Akhmad Arif Junaedi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- Bapak Afif Noor, S. Ag,. M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Supangat selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag dan Bapak Dr. Mahsun, M. Ag selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
- Bapak Moh. Khasan, M. Ag., selaku Dosen Wali studi yang senantiasa mengarahkan dan menasihati selama penulis menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para staf karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu, melancarkan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
- Segenap Pengurus KJKS BMT Al-Fath Pati beserta stafstafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan

- penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
- 8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan penulis, kakak-kakakku beserta segenap keluarga tersayang yang selalu memberikan motivasi dan saran sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
- Orang terkhusus yang ikut serta berjuang, memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
- 10. Sahabat-sahabat terdekatku beserta teman-teman MUA'12 yang telah memberikan inspirasi dan dukungan kepada penulis.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas

kesalahan dan kekhilafan yang telah penulis perbuat. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca

sekalian.

Semarang

Penulis,

Ahya Faridatun Ulfa NIM: 122311021

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II : PENGALIHAN DAN PENJAMINAN UTANG	
DALAM ISLAM	
A. Pembiayaan Mudharabah dan Risikonya	28
1. Pengertian Pembiayaan dan Akad Mudharabal	h 28

	2. Mekanisme Pembiayaan 34	
	3. Risiko Pembiayaan Mudharabah	
B.	Tinjauan Umum Mengenai Akad Dhaman 40	
	1. Pengertian Akad Dhaman	
	2. Dasar Hukum Akad Dhaman	
	3. Rukun Dhaman	
	4. Syarat Dhaman	
C. '	Tinjauan Umum Mengenai	
	Akad Hawalah 52	
	1. Pengertian Hawalah 52	
	2. Dasar Hukum Hawalah 54	
	3. Rukun dan syarat Hawalah 53	
BAB III : I	PRAKTEK PENGALIHAN TANGGUNG JAWA	B
ATAS	RISIKO PEMBIAYAAN MACET KEPAI)A
PEGA	WAI DI KJKS BMT AL-FATH PATI	
A. 3	Profil KJKS BMT Al-Fath Pati	58
	1. Latar Belakang KJKS BMT Al-Fath Pati	58
	2. Visi Misi KJKS BMT Al-Fath Pati	60
	3. Struktur Organisasi KJKS BMT Al-Fath Pati	62
4	4. Deskripsi Tugas	63
:	5. Produk-Produk KJKS BMT Al-Fath Pati	. 67
B. 1		
	Pengalihan Tanggung Jawab kepada Pegawai KJKS	

1. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT	
Al-Fath Pati	72
2. Latar Belakang Kebijakan Pengalihan Tanggung	
Jawab kepada Pegawai	77
3. Implementasi Kebijakan Pengalihan Tanggung	
Jawab kepada Pegawai	85
4. Faktor Penyebab Munculnya Pembiayaan Macet di	
KJKS BMT Al-Fath Pati	89
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ATAS	
RISIKO PEMBIAYAAN MACET DI KJKS	
BMT AL-FATH PATI	
A. Analisis Faktor Pendorong Kebijakan	
Pengalihan Tanggung Jawab kepada Pegawai	91
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan	
Tanggung Jawab kepada Pegawai	97
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
C. Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN